



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Jalan Betun-Manumuti

B E T U N

SALINAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 10/RT.01.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA STOCK OPNAME BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran yaitu penataan usaha Aset (Barang Milik Negara) dan Stock Opname, maka perlu mengangkat Team Stock Opname Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tahun 2019;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan disertai tugas dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b, di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Pembentukan Panitia Stock Opname Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran dan

Pendapatan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, Tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor: DIPA-076.01.2.242205/2019, Tanggal 6 Desember 2018, Tentang Surat Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
- : Mengangkat Panitia Stock Opname Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 dengan nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA

Pejabat dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas melakukan pemeriksaan dan Penatausahaan Aset (Barang Milik Negara) dan Stock Opname Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2019 antara lain :

- Menyusun Laporan Barang Milik Negara meliputi Pengumpulan ADK, Laporan Barang dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara ke UAPPB-W dan UAPB;
- Melakukan perhitungan dan mengklarifikasi Barang Milik Negara setiap Smester;
- Melaksanakan Inventarisasi dan penyusunan Laporan Inventarisasi;
- Membukukan Barang Milik Negara kedalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber;
- Memberikan Tanda Registrasi pada Barang Milik Negara;
- Membuat Daftar Inventarisasi Ruangan (DIR), Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan Daftar Inventarisasi Lainnya (DIL);
- Menyusun Jurnal Transaksi Barang Milik Negara pada setiap akhir bulan;
- Melaksanakan Rekonsiliasi Internal antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Petugas Akuntansi Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna smesteran/ tahunan (LBKPS/T setiap akhir semester dan Laporan Laporan Kondisi Barang (LKB) setiak akhir tahun Anggaran;
- Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara dengan KPKNL setiap Smester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

- Menyimpan arsip data Barang Milik Negara dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun Anggaran;
- Memelihara dokumen sumber dan Dokumen Akuntansi Barang Milik Negara.

- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat/ Panitia yang dimaksud bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Malaka;
- KEEMPAT Masa kerja Panitia Stock Opname Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2019 adalah 1 (Satu) Tahun;
- KELIMA Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA 076.01.2.242205/2019, KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) bulan terhitung bulan Juni dan Desember 2019 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Betun
 Pada tanggal : 03 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

TEMBUSAN :

1. Ketua KPU Kabupaten Malaka di Betun;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 10/RT.02.2-Kpt/5321/Sek-Kab-I/2019

TANGGAL : 03 Januari 2019

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM TIM	GOL/ RUANG	BESAR HONOR/ BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Albert Pieter Djapaole, SE 19821215 200902 1 002	Ketua	III/C	850.000
2	Gustirande Seran, A.Md	Sekretaris	-	750.000
3	Dominggus Verianus Bere, A. Md	Anggota	-	654.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Umum



Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 03 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU